



BUPATI SLEMAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 22.1 TAHUN 2019

TENTANG

BIAYA OPERASIONAL DAN BESARAN TUNJANGAN BADAN

PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya badan permusyawaratan berhak mendapatkan biaya operasional dari anggaran pendapatan dan belanja desa dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan keuangan desa;
 - b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 57 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa, dan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permasyarakatan Desa, besaran tunjangan badan permusyawaratan desa ditetapkan oleh Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Biaya Operasional dan Tunjangan Badan Permasyarakatan Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA OPERASIONAL DAN BESARAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
3. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.



4. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
6. Biaya operasional BPD adalah biaya yang dianggarkan dalam APBDesa untuk melaksanakan fungsi dan tugas BPD dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan keuangan desa.
7. Tunjangan BPD adalah hak anggota BPD karena kedudukan dan kinerjanya yang dianggarkan dalam APBDesa dan diberikan dalam bentuk uang.
8. Tunjangan kedudukan BPD adalah tunjangan bagi anggota BPD atas kedudukannya dalam kelembagaan BPD.
9. Tunjangan kinerja BPD adalah tunjangan bagi anggota BPD dalam melaksanakan tugas dan memenuhi target kinerja.
10. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sleman.
11. Anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang selanjutnya disingkat APBD provinsi adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
12. Anggaran pendapatan dan belanja negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja pemerintah pusat.
13. Tenaga staf administrasi BPD adalah tenaga yang diangkat oleh Kepala Desa yang bertugas mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD, melaksanakan administrasi BPD, dan mengelola keuangan operasional BPD dan kegiatan BPD.
14. Tunjangan staf administrasi BPD adalah tunjangan bagi tenaga administrasi BPD dalam melaksanakan tugasnya.
15. Bupati adalah Bupati Sleman.
16. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sleman.
17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selanjutnya disingkat Dinas PMD adalah Dinas PMD Kabupaten Sleman.
18. Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.



BAB II

BIAYA OPERASIONAL BPD

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa menyediakan prasarana dan sarana pendukung pelaksanaan tugas BPD.
- (2) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. ruang kerja; dan
 - b. peralatan kantor.

Pasal 3

- (1) Biaya operasional BPD terdiri dari:
 - a. biaya operasional untuk pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana BPD; dan
 - b. biaya operasional untuk pelaksanaan tugas BPD.
- (2) Biaya operasional untuk pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a masuk dalam belanja operasional pemerintah desa.
- (3) Biaya operasional untuk pelaksanaan tugas BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b masuk dalam belanja operasional BPD.
- (4) Komponen biaya operasional untuk pelaksanaan tugas BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. biaya alat tulis kantor;
 - b. biaya cetak dan penggandaan;
 - c. biaya makan minum rapat dan peninjauan;
 - d. biaya perjalanan dinas;
 - e. biaya uang sidang pembahasan rancangan peraturan desa; dan/atau
 - f. biaya seragam dinas.
- (5) Biaya operasional untuk pelaksanaan tugas BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan dalam kegiatan penyediaan operasional BPD dalam APBDesa.
- (6) Kegiatan penyediaan operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus tercantum dalam RKPDesa.



Pasal 4

- (1) Besaran biaya operasional untuk pelaksanaan tugas BPD disesuaikan dengan volume kegiatan penyediaan operasional BPD berdasarkan komponen biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dalam satu tahun anggaran.
- (2) Biaya operasional BPD masuk perhitungan ketentuan 30% (tiga puluh persen) dalam APBDesa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III TUNJANGAN BPD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Tunjangan BPD dianggarkan dalam APBDesa pada kegiatan penyediaan tunjangan BPD.
- (2) Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk tunjangan anggota BPD.
- (3) Tunjangan BPD masuk perhitungan ketentuan 30% (tiga puluh persen) dalam APBDesa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Anggota BPD yang purna tugas tidak diberikan tali asih atau sebutan lainnya dalam bentuk uang atau bentuk lainnya dari APBDesa sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Jenis dan Ketentuan Tunjangan BPD

Pasal 7

- (1) Tunjangan BPD terdiri dari:
 - a. tunjangan kedudukan; dan
 - b. tunjangan kinerja.



- (2) Tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. tunjangan ketua;
 - b. tunjangan wakil ketua;
 - c. tunjangan sekretaris;
 - d. tunjangan ketua bidang; dan
 - e. tunjangan anggota.
- (3) Tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan.
- (4) Tunjangan kedudukan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi anggota BPD yang berhenti diberikan dengan ketentuan:
 - a. berhenti pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 tidak diberikan;
 - b. berhenti pada tanggal 11 sampai dengan tanggal 15 diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tunjangan kedudukan; dan
 - c. berhenti pada tanggal 16 sampai dengan tanggal 31 diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari tunjangan kedudukan.
- (5) Tunjangan kedudukan bagi anggota BPD yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) karena meninggal dunia diberikan kepada ahli warisnya yang sah.
- (6) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan 1 (satu) tahun 1 (satu) kali.
- (7) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya dapat diberikan dari sumber pendapatan asli desa.

Pasal 8

- (1) Pemberian tunjangan kinerja BPD diberikan atas hasil pencapaian pelaksanaan tugas tahunan.
- (2) Pelaksanaan tugas tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pelaksanaan tugas utama; dan
 - b. pelaksanaan tugas tambahan.
- (3) Pelaksanaan tugas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditentukan paling sedikit sebanyak jumlah padukuhan ditambah 16 (enam belas) poin.



- (4) Pelaksanaan tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditentukan sebanyak 42 (empat puluh dua) poin.
- (5) Ketentuan pelaksanaan tugas utama dan pelaksanaan tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Tunjangan kinerja diberikan dengan ketentuan:
 - a. BPD menyampaikan laporan kinerja BPD tahun sebelumnya kepada Bupati melalui Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. APBDesa ditetapkan paling lambat 31 Desember tahun sebelumnya.
- (2) Tunjangan kinerja dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila:
 - a. BPD mencapai target 100% (seratus persen) terhadap pelaksanaan tugas utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3); dan
 - b. terdapat penambahan beban kerja berupa pelaksanaan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
- (3) Pencapaian target dan penambahan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tercantum dalam laporan kinerja BPD.
- (4) Format laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Besaran Tunjangan BPD

Pasal 10

- (1) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Besaran tunjangan BPD diperhitungkan dengan memperhatikan jumlah pendapatan desa pada tahun anggaran berkenaan, di luar pendapatan yang berasal dari penjualan tanah desa.



- (3) Besaran tunjangan BPD ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada BPD.

Pasal 11

Besaran tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a sebagai berikut:

- a. bagi desa dengan jumlah pendapatan sampai dengan Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), sebagai berikut:
 1. ketua paling sedikit Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
 2. wakil ketua paling sedikit Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
 3. sekretaris paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 4. ketua bidang paling sedikit Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 5. anggota paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
- b. bagi desa yang jumlah pendapatannya lebih dari Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sampai dengan Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), sebagai berikut:
 1. ketua paling sedikit Rp900.000,00 (sembilanratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 2. wakil ketua paling sedikit Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 3. sekretaris paling sedikit Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 4. ketua bidang paling sedikit Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah); dan



5. anggota paling sedikit Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah).
- c. bagi desa yang jumlah pendapatannya lebih dari Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), sebagai berikut:
 1. ketua paling sedikit Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 2. wakil ketua paling sedikit Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 3. sekretaris paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 4. ketua bidang paling sedikit Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 5. anggota paling sedikit Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 12

- (1) Besaran tunjangan kinerja atas pelaksanaan tugas utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dengan ketentuan:
 - a. dalam hal BPD mencapai target 100% (seratus persen) diberikan sebesar 1 (satu) kali tunjangan kedudukannya; dan
 - b. dalam hal BPD tidak mencapai target 100% (seratus persen) tunjangan kinerja tidak diberikan.
- (2) Pencapaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah poin pelaksanaan, dibagi jumlah padukuhan ditambah 16 (enam belas) poin, dikalikan 100% (seratus persen) atau dengan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Besaran tunjangan kinerja atas pelaksanaan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) diberikan dengan ketentuan:
 - a. apabila BPD mencapai target 100% (seratus persen) terhadap pelaksanaan tugas utama; dan



- b. dalam hal BPD melaksanakan tugas tambahan dengan jumlah persentase sebagai berikut:
1. sampai dengan 20% (dua puluh persen) tidak diberikan;
 2. lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) diberikan sebesar $\frac{1}{2}$ (satu per dua) kali tunjangan kedudukannya;
 3. lebih dari 50% (lima puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen) diberikan sebesar $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) kali tunjangan kedudukannya; dan
 4. lebih dari 80% (lima puluh persen) diberikan sebesar 1 (satu) kali tunjangan kedudukannya.
- (2) Penghitungan persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan jumlah poin pelaksanaan, dibagi 42 (empat puluh dua) poin, dikalikan 100% (seratus persen) atau dengan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Pembayaran Tunjangan BPD

Pasal 14

- (1) Tunjangan kinerja dibayarkan tahun anggaran berikutnya atas pencapaian kinerja tahun sebelumnya.
- (2) Pembayaran tunjangan kinerja dilakukan setelah BPD menyampaikan laporan kinerja BPD kepada Bupati u.p. Kepala Dinas PMD melalui Camat.
- (3) Pembayaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan apabila laporan kinerja BPD diterima oleh Bupati u.p. Kepala Dinas PMD paling lambat akhir bulan Juli.
- (4) Dalam hal anggota BPD berhenti sebagai anggota BPD maka pembayaran hak atas tunjangan kinerja diberikan dengan ketentuan:
 - a. berhenti pada bulan Januari sampai dengan Juni sebesar 50% (lima puluh persen) dari tunjangan kinerja; dan
 - b. berhenti pada bulan Juli sampai dengan Desember sebesar 100% (seratus persen) dari tunjangan kinerja.



- (5) Apabila pada tahun berikutnya anggota BPD berhenti sebagai anggota BPD tunjangan kinerja tetap diberikan.
- (6) Apabila berhentinya anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikarenakan meninggal dunia, tunjangan kinerja dapat diberikan kepada ahli warisnya yang sah.

BAB IV TUNJANGAN STAF ADMINISTRASI BPD

Pasal 15

- (1) Tenaga staf administrasi BPD diberikan tunjangan staf administrasi BPD dalam melaksanakan tugasnya setiap bulan.
- (2) Tenaga staf administrasi BPD yang diangkat dari staf perangkat desa dan tugas staf administrasi BPD sebagai tugas tambahan, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan staf administrasi BPD.
- (3) Tunjangan staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebesar 80% (delapan puluh persen) dari tunjangan jabatan Dukuh.
- (4) Tunjangan staf administrasi BPD masuk perhitungan ketentuan 70% (tujuh puluh persen) dalam APBDesa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Dinas PMD melakukan pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Inspektorat melakukan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (3) Camat membantu Dinas PMD dalam melakukan pembinaan dan membantu Inspektorat dalam melakukan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini.



BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Biaya operasional dan tunjangan BPD yang saat ini dianggarkan dalam APBDesa dan diberikan untuk BPD tetap berlaku sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2019.
- (2) Ketentuan biaya operasional dan tunjangan BPD sesuai Peraturan Bupati ini mulai berlaku tahun anggaran 2020.
- (3) Ketentuan tunjangan staf administrasi BPD sesuai Peraturan Bupati ini mulai berlaku tahun anggaran 2020.

Pasal 18

- (1) Tunjangan kinerja atas pelaksanaan tugas utama pada tahun anggaran 2020 dapat diberikan apabila BPD menyampaikan laporan kinerja BPD tahun anggaran 2019 dan tidak diberlakukan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan Pasal 12.
- (2) Tunjangan kinerja atas pelaksanaan tugas tambahan pada tahun 2020 tidak diberikan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 2 Juli 2019

BUPATI SLEMAN,

Cap/Ttd

SRI PURNOMO



Diundangkan di Sleman
pada tanggal 2 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Cap/Ttd

SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2019 NOMOR 22.1



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 21.1 TAHUN 2019
TENTANG
BIAYA OPERASIONAL DAN
BESARAN TUNJANGAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA

KETENTUAN PALING SEDIKIT PELAKSANAAN TUGAS
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA UNTUK PENGHITUNGAN
TUNJANGAN KINERJA

a. Pelaksanaan Tugas Utama

No	Pelaksanaan Tugas Utama	Jumlah Paling Sedikit Dilaksanakan/ Dibuat (poin)	Keterangan
1	2	3	4
1	menggali aspirasi masyarakat	sebanyak jumlah padukuhan	penggalian aspirasi masyarakat yang dilaksanakan di wilayah padukuhan dalam bentuk musyawarah padukuhan atau bentuk lainnya
2	menampung aspirasi masyarakat	-	-
3	pengelolaan aspirasi masyarakat	1 (satu) dokumen	dokumen hasil perumusan aspirasi pada 4 bidang yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa
4	penyaluran aspirasi masyarakat	1 (satu) surat kepada Kepala Desa	surat penyampaian dokumen aspirasi kepada Kepala Desa dilampiri dokumen hasil perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada angka 3.
5	penyelenggaraan musyawarah BPD	5 (lima) kali musyawarah BPD	a. membahas rancangan peraturan desa tentang RKPDesa b. membahas rancangan peraturan desa tentang APBDesa c. membahas rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa d. membahas rancangan peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban APBDesa



1	2	3	4
			e. membahas evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa
6	penyelenggaraan musyawarah desa	1 (satu) kali musyawarah desa	musyawarah desa RKPDesa
7	pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa	-	-
8	penyelenggaraan musyawarah desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu	-	-
9	pembahasan dan penyepakatan rancangan peraturan desa	4 (empat) kali sidang pembahasan dan penyepakatan rancangan peraturan desa dengan pemerintah desa	a. membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa tentang RKPDesa b. membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa tentang APBDesa c. membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa d. membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban APBDesa
10	pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa	3 (tiga) kali	a. monitoring dan evaluasi perencanaan kegiatan pemerintah desa b. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan c. monitoring dan evaluasi pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa
11	evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa	1 (satu) surat penyampaian hasil evaluasi kepada Kepala Desa	surat penyampaian kepada kepala desa dilampiri hasil evaluasi atas laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa tahun sebelumnya
12	menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya	-	-
13	melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-
	Jumlah	Jumlah Padukuhan + 16 (enam belas) poin	



b. Pelaksanaan Tugas Tambahan

No	Pelaksanaan Tugas Tambahan	Jumlah Kegiatan/ Orang/ Dibuat (poin)	Keterangan
1	2	3	4
1	menggali aspirasi masyarakat	2 (dua) kali	a. penggalian aspirasi pada kelembagaan desa seperti PKK, karang taruna, LPMD, RT/RW, dan posyandu b. penggalian aspirasi pada kelompok masyarakat (masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal, kelompok lainnya)
2	menampung aspirasi masyarakat	minimal 5 (lima) orang menyampaikan aspirasi	jumlah warga masyarakat yang menyampaikan aspirasi ke sekretariat BPD
3	pengelolaan aspirasi masyarakat	-	-
4	penyaluran aspirasi masyarakat	3 (tiga) kali	a. penyampaian aspirasi melalui musyawarah BPD yang dihadiri Pemerintah Desa b. permintaan keterangan kepada kepala desa c. penyampaian rancangan peraturan desa usulan BPD
5	penyelenggaraan musyawarah BPD	11 (sebelas) kali	a. membahas rancangan peraturan desa tentang RPJMDesa b. membahas rancangan peraturan desa tentang pendirian BUMDesa c. membahas rancangan peraturan desa tentang penyertaan modal BUMDesa d. membahas rancangan peraturan desa tentang penataan desa e. membahas rancangan peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan f. membahas rancangan peraturan desa tentang SOTK g. membahas rancangan peraturan desa tentang kewenangan desa h. membahas rancangan peraturan desa tentang pemanfaatan tanah desa i. membahas rancangan peraturan desa tentang pungutan desa j. membahas peraturan tata tertib BPD k. membahas usulan pemberhentian BPD



1	2	3	4
			l. membahas permasalahan lainnya
6	penyelenggaraan musyawarah desa	7 (tujuh) kali	a. musyawarah desa penataan desa (tata ruang desa) b. musyawarah desa RPJMDesa c. musyawarah desa kerjasama desa d. musyawarah desa rencana investasi yang masuk ke desa e. musyawarah desa pembentukan BUMDesa f. musyawarah desa penambahan dan pelepasan aset desa g. musyawarah desa kejadian luar biasa
7	pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa	2 (dua) kali	a. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa serentak b. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu
8	penyelenggaraan musyawarah desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu	1 (satu) kali	musyawarah desa pemilihan Kepala Desa antarwaktu
9	pembahasan dan penyepakatan rancangan peraturan desa	9 (sembilan) kali	a. membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa tentang RPJMDesa b. membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa tentang pendirian BUMDesa c. membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa tentang penyertaan modal BUMDesa d. membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa tentang penataan tanah desa e. membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan f. membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa tentang SOTK g. membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa tentang kewenangan desa h. membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa tentang pemanfaatan tanah desa i. membahas rancangan dan menyepakati peraturan desa tentang pungutan desa j. membahas rancangan peraturan desa lainnya



1	2	3	4
10	pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa	-	-
11	evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa	-	-
12	menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya	1 (satu) surat usulan	surat usulan kepala Kepala Desa untuk membentuk forum komunikasi antar kelembagaan desa atau FKAKD
13	melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan	1 (satu) kali	tugas-tugas lain yang dilaksanakan BPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
	Jumlah	42 (empat puluh dua) poin	

BUPATI SLEMAN,

ttd/cap

SRI PURNOMO



FORMAT LAPORAN KINERJA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

a. Format Laporan Kinerja



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

.....
Alamat

LAPORAN KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TAHUN ANGGARAN

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permasyarakatan Desa.
5. Peraturan Bupati Sleman Nomor ... Tahun 2019 tentang Biaya Operasional dan Besaran Tunjangan Badan Permasyarakatan Desa.
6. Keputusan Bupati Sleman Nomor ... tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa ... Periode ... sampai dengan
7. Keputusan Badan Permasyarakatan Desa Nomor ... tentang Penetapan Kinerja Badan Permasyarakatan Desa ... Tahun Anggaran

B. Pelaksanaan Tugas

1. Pelaksanaan Tugas Utama
 - a. menggali aspirasi masyarakat



No	Padukuhan	Tanggal Pelaksanaan	Hasil Aspirasi	Bukti Pendukung
1.				a. undangan b. daftar hadir c. notulen d. foto kegiatan
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
Dst				

jumlah poin : (sesuai jumlah padukuhan)
dilaksanakan : (padukuhan/poin)

- b. menampung aspirasi masyarakat (tidak ada)
- c. pengelolaan aspirasi masyarakat
- 1) penyusunan dokumen hasil perumusan aspirasi pada 4 (empat) bidang: bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat.
 - 2) bukti pendukung: dokumen hasil perumusan aspirasi.
- jumlah poin : 1 (poin)
dilaksanakan : ... (poin)
- d. penyaluran aspirasi masyarakat
- 1) penyampaian dokumen hasil perumusan aspirasi kepada Kepala Desa.
 - 2) bukti pendukung: surat kepada kepala desa tentang penyampaian dokumen hasil rumusan aspirasi.
- jumlah poin : 1 (poin)
dilaksanakan : ... (poin)
- e. penyelenggaraan musyawarah BPD

No	Pelaksanaan Tugas	Tanggal Pelaksanaan	Hasil Pembahasan	Bukti Pendukung
1.	membahas rancangan peraturan desa tentang RKPDesa			a. undangan b. daftar hadir c. notulen d. foto kegiatan
2.	membahas rancangan peraturan desa tentang APBDesa			
3.	membahas rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa			
4.	membahas rancangan peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban APBDesa			
5.	membahas evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa			

jumlah poin : 5 (poin)
dilaksanakan : ... (poin)



f. penyelenggaraan musyawarah desa

No	Pelaksanaan Tugas	Tanggal Pelaksanaan	Hasil	Bukti Pendukung
1.	musyawarah desa penyusunan RKPDesa			a. undangan b. daftar hadir c. berita acara musyawarah desa d. foto kegiatan

jumlah poin : 1 (poin)
dilaksanakan : ... (poin)

- g. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa (tidak ada)
- h. penyelenggaraan musyawarah desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu (tidak ada)
- i. pembahasan dan penyepakatan rancangan peraturan desa

No	Pelaksanaan Tugas	Tanggal Pelaksanaan	Hasil	Bukti Pendukung
1.	membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa tentang RKPDesa			a. undangan b. daftar hadir c. berita acara kesepakatan d. foto kegiatan
2.	membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa tentang APBDesa			
3.	membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa			
4.	membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban APBDesa			

jumlah poin : 4 (poin)
dilaksanakan : ... (poin)

j. pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa

No	Padukuhan	Tanggal Pelaksanaan	Hasil Monitoring dan Evaluasi	Bukti Pendukung
1.	monitoring dan evaluasi perencanaan kegiatan pemerintah desa			a. undangan b. daftar hadir c. notulen/hasil monitoing dan evaluasi d. foto kegiatan
2.	monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan			
3.	monitoring dan evaluasi pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa			

jumlah poin : 3 (poin)
dilaksanakan : ... (poin)



- k. evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa
- 1) pelaksanaan evaluasi atas laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - 2) hasil evaluasi atas laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - 3) bukti pendukung:
 - a. surat ke kepala desa tentang penyampaian hasil evaluasi.
 - b. dokumen hasil evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa.

jumlah poin : 1 (poin)
 dilaksanakan : ... (poin)

- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya (tidak ada)
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (tidak ada)

Total Pelaksanaan Tugas Utama:

jumlah poin : ... (poin) yaitu (jumlah padukuhan +16)
 dilaksanakan : ... (poin)
 pencapaian target : ... %

2. Pelaksanaan Tugas Tambahan

- a. menggali aspirasi masyarakat

No	Pelaksanaan Tugas	Tanggal Pelaksanaan	Hasil	Bukti Pendukung
1.	pelaksanaan penggalian aspirasi pada kelembagaan desa seperti PKK, karang taruna, LPMD, RT/RW, dan posyandu			a. undangan b. daftar hadir c. notulen/hasi 1 penggalian aspirasi d. foto kegiatan
2.	pelaksanaan penggalian aspirasi pada kelompok masyarakat (masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal, kelompok lainnya)			

jumlah poin : 2 (poin)
 dilaksanakan : ... (poin)

- b. menampung aspirasi masyarakat

No	Nama Warga yang Menyampaikan Aspirasi	Tanggal Penyampaian	Aspirasi yang Disampaikan	Bukti Pendukung
1	2	3	4	5
1. 2. 3. 4.				a. daftar hadir (dapat berupa buku tamu)



1	2	3	4	5
5. ...				b. daftar aspirasi (dapat berupa catatan dalam buku tamu atau bentuk lainnya)

jumlah poin : 5 (poin)
dilaksanakan : ... (poin)

- c. pengelolaan aspirasi masyarakat (tidak ada)
- d. penyaluran aspirasi masyarakat

No	Pelaksanaan Tugas	Tanggal Pelaksanaan	Hasil	Bukti Pendukung
1.	penyampaian aspirasi melalui musyawarah BPD yang dihadiri Pemerintah Desa			a. undangan b. daftar hadir c. berita acara/notulen d. foto kegiatan
2.	permintaan keterangan kepada Kepala Desa			
3.	penyampaian rancangan peraturan desa usulan BPD a) hal yang diatur dalam rancangan peraturan desa usulan BPD b) maksud dan tujuan dibentuk peraturan desa c) bukti pendukung: 1) surat penyampaian rancangan peraturan desa kepada Kepala Desa 2) rancangan peraturan desa usulan BPD			

jumlah poin : 3 (poin)
dilaksanakan : ... (poin)

- e. penyelenggaraan musyawarah BPD

No	Pelaksanaan Tugas	Tanggal Pelaksanaan	Hasil	Bukti Pendukung
1	2	3	4	5
1.	membahas rancangan peraturan desa tentang RPJMDesa			a. undangan b. daftar hadir c. berita acara/notulen d. foto kegiatan
2.	membahas rancangan peraturan desa tentang pendirian BUMDesa			
3.	membahas rancangan peraturan desa tentang penyertaan modal BUMDesa			
4.	membahas rancangan peraturan desa tentang penataan desa			
5.	membahas rancangan peraturan desa tentang SOTK			
6.	membahas rancangan peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan			
7.	membahas rancangan peraturan desa tentang kewenangan desa			
8.	membahas rancangan peraturan desa tentang pemanfaatan tanah desa			



1	2	3	4	5
9.	membahas rancangan peraturan desa tentang pungutan desa			
10.	membahas peraturan tata tertib BPD			
11.	membahas usulan pemberhentian BPD			
12.	membahas permasalahan lainnya			

jumlah poin : 11 (poin)
dilaksanakan : ... (poin)

f. penyelenggaraan musyawarah desa

No	Pelaksanaan Tugas	Tanggal Pelaksanaan	Hasil	Bukti Pendukung
1.	musyawarah desa penataan desa (tata ruang desa)			a. undangan b. daftar hadir c. berita acara/notulen d. foto kegiatan
2.	musyawarah desa RPJMDesa			
3.	musyawarah desa kerjasama desa			
4.	musyawarah desa rencana investasi yang masuk ke desa			
5.	musyawarah desa pembentukan BUMDesa			
6.	musyawarah desa penambahan dan pelepasan aset desa			
7.	musyawarah desa kejadian luar biasa			

jumlah poin : 7 (poin)
dilaksanakan : ... (poin)

g. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa

No	Pelaksanaan Tugas	Tanggal Pelaksanaan	Hasil	Bukti Pendukung
1.	pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa serentak			a. undangan b. daftar hadir c. berita acara/notulen d. foto kegiatan e. SK pembentukan panitia
2.	pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu			

jumlah poin : 2 (poin)
dilaksanakan : ... (poin)

h. penyelenggaraan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antarwaktu

No	Pelaksanaan Tugas	Tanggal Pelaksanaan	Hasil	Bukti Pendukung
1.	musyawarah desa pemilihan kepala desa antarwaktu			a. undangan b. daftar hadir c. berita acara/notulen d. foto kegiatan



jumlah poin : 1 (poin)
dilaksanakan : ... (poin)

i. pembahasan dan penyepakatan rancangan peraturan desa

No	Pelaksanaan Tugas	Tanggal Pelaksanaan	Hasil	Bukti Pendukung
1	2	3	4	5
1.	membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa tentang RPJMDesa			a. undangan b. daftar hadir c. berita acara kesepakatan d. foto kegiatan
2.	membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa tentang pendirian BUMDesa			
3.	Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa tentang penyertaan modal BUMDesa			
4.	membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa tentang penataan desa			
5.	membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan			
6.	membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa tentang SOTK			
7.	membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa tentang kewenangan desa			
8.	membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa tentang pemanfaatan tanah desa			
9.	membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa tentang pungutan desa			
10.	membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa lainnya			

jumlah poin : 9 (poin)
dilaksanakan : ... (poin)

- j. pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa (tidak ada)
- k. evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa (tidak ada)
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya
 - 1) pelaksanaan pembahasan usulan pembentukan forum komunikasi antar kelembagaan desa (FKAKD).



- 2) penyampaian usulan kepada Kepala Desa tentang usulan pembentukan forum komunikasi antar kelembagaan desa (FKAKD).
- 3) bukti pendukung:
 - a) undangan pembahasan
 - b) daftar hadir
 - c) notulen/hasil pembahasan
 - d) foto kegiatan
 - e) surat usulan kepada Kepala Desa

jumlah poin : 1 (poin)

dilaksanakan : ... (poin)

m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

1) diuraikan tugas lain yang dilaksanakan

2) bukti pendukung: disesuaikan kegiatan yang dilaksanakan

jumlah poin : 1 (poin)

dilaksanakan : ... (poin)

Total Pelaksanaan Tugas Tambahan:

jumlah poin : ... (poin)-> (jumlah padukuhun +16)

dilaksanakan : ... (poin)

persentase : ... %

C. Penutup

Demikian laporan kinerja ini dibuat sebagai pertanggungjawaban BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

.....

Badan Permusyawaratan
Desa
Ketua,

.....

*) Catatan:

Seluruh bukti pendukung menjadi lampiran Laporan Kinerja BPD yang disimpan sebagai arsip di BPD, sedangkan dokumen yang dilaporkan kepada Bupati dan disampaikan kepada Kepala Desa tidak perlu dilampirkan.



b. Format Surat Laporan Kinerja BPD kepada Bupati



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

.....
Alamat

Nomor :
Lampiran : 2 (Dua) Eksemplar
Sifat : Penting
Hal : Laporan Kinerja BPD
Tahun Anggaran

.....,
Kepada
Yth. Bupati Sleman melalui
Camat
di Sleman

Memenuhi ketentuan Pasal 61 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, ketentuan Pasal 66 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati Sleman Nomor ... Tahun 2019 tentang Biaya Operasional dan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, dengan ini kami laporkan kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tahun anggaran sebagaimana dokumen Laporan Kinerja BPD terlampir.

Demikian kami laporkan untuk menjadi pemeriksaan dan mohon arahan selanjutnya.

Badan Permusyawaratan
Desa
Ketua,

.....



c. Format Surat Penyampaian Laporan Kinerja kepada Kepala Desa



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

.....
Alamat

.....,
Nomor : Kepada
Lampiran : 1 (Satu) Eksemplar Yth. Kepala Desa
Sifat : Penting di
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja
BPD Tahun Anggaran

Memenuhi ketentuan Pasal 61 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa, ketentuan Pasal 66 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permasyarakatan Desa, dan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati Sleman Nomor ... Tahun 2019 tentang Biaya Operasional dan Besaran Tunjangan Badan Permasyarakatan Desa, dengan ini kami sampaikan Laporan Kinerja Badan Permasyarakatan Desa (BPD) tahun anggaran sebagaimana dokumen Laporan Kinerja BPD terlampir.

Demikian untuk menjadi maklum.

Badan Permasyarakatan
Desa
Ketua,

.....

BUPATI SLEMAN,

ttd/cap

SRI PURNOMO



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 22.1 TAHUN 2019
TENTANG
BIAYA OPERASIONAL DAN
BESARAN TUNJANGAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG
BESARAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



KABUPATEN SLEMAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR
TENTANG

BESARAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TAHUN ANGGARAN
KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Bupati Sleman Nomor..... Tahun 2019 tentang Biaya Operasional dan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, besaran tunjangan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa ... tentang Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
5. Peraturan Bupati Sleman Nomor ... Tahun 2019 tentang Biaya Operasional dan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..;
7. Peraturan Kepala Desa Nomor ... Tahun ... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...;



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Besaran tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran sebagai berikut:
- a. tunjangan kedudukan setiap bulan sebesar:
 - 1. ketua Rp..... (.....);
 - 2. wakil ketua Rp..... (.....);
 - 3. sekretaris Rp..... (.....);
 - 4. ketua bidang Rp..... (.....); dan
 - 5. anggota Rp..... (.....);
 - b. tunjangan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA,

Tanda tangan dan cap

NAMA TANPA GELAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Bupati Sleman.
- 2. Inspektur Kabupaten Sleman.
- 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman.
- 4. Camat
- 5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa

BUPATI SLEMAN,

ttd/cap

SRI PURNOMO



RUMUS PENGHITUNGAN PENCAPAIAN TARGET
PELAKSANAAN TUGAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
UNTUK PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA

- a. Rumus Penghitungan Pencapaian Target Pelaksanaan Tugas Utama

$$\frac{\text{Jumlah pelaksanaan (poin)}}{\text{(Jumlah padukuhan + 16) poin}} \times 100 \% = \text{pencapaian target.}$$

- b. Rumus Penghitungan Persentase Pelaksanaan Tugas Tambahan

$$\frac{\text{Jumlah pelaksanaan (poin)}}{42 \text{ poin}} \times 100 \% = \text{nilai persentase.}$$

BUPATI SLEMAN,

ttd/cap

SRI PURNOMO

